

**MEKANISME PRAKTIK PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH  
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)**

**Skripsi**



Diajukan Oleh :

**YANA ILHAM SARI**

**NIM. 150102108**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
BANDA ACEH  
2020M/1441H**

**MEKANISME PRAKTIK PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH  
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**YANA ILHAM SARI**

**NIM. 150102108**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Mahdalena Nasrun, M.HI**  
NIP : 197903032009012011

Pembimbing II,



**Bustanham Usman, S.HI, MA**  
NIDN : 2110057802

**MEKANISME PRAKTIK PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH  
SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020  
19 Jumadil Awwal 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
**Dr. Mahdalena Nasrun, M.HI**  
NIP. 197903032009012011

Sekretaris,

  
**Bustaman Usman, S.HI. MA**  
NIDN. 2110057802

Penguji I,

  
**Dr. Muhammad Maulana, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Penguji II,

  
**Azka Amalia Jihad, SHI., M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0551-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yana Ilham Sari  
NIM : 150102108  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2020

Yang Menyatakan



  
(Yana Ilham Sari)

## ABSTRAK

Nama : Yana Ilham Sari  
NIM : 150102108  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Mekanisme Praktik Pinjaman Emas Pada UPK Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat).  
Tanggal sidang : 15 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, MHI  
Pembimbing II : Bustamam Usman S.HI., MA  
Kata Kunci : Pinjaman Emas, Hukum Islam

Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang permodalan dan memiliki sistem atau cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti pada UPK Amanah Syariah yang merupakan lembaga pengelola kegiatan untuk mengatasi dan membantu dalam bidang ekonomi, swadaya masyarakat dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat berupa pemberian permodalan untuk nasabah yang memiliki kegiatan usaha ekonomi. Permodalan yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau hutang-piutang dengan objeknya emas. Dan bagi kelompok masyarakat yang akan melakukan pinjaman maka dikenakan jasa pinjaman sebesar 10% pertahun. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan UPK Amanah Syariah memberikan pinjaman dalam bentuk emas, penetapan bagi hasil dari tambahan jasa pinjaman dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan bagi hasil dalam praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif atau penelitian lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama pertimbangan pemberian pinjaman dalam bentuk emas karena berdasarkan hasil musyawarah beberapa pihak yang menghasilkan konvensi dari UPK konvensional ke UPK Amanah Syariah dan untuk menghindari adanya riba. Kedua penetapan bagi hasil yang ditetapkan adalah 10% pertahun lebih rendah dari sebelumnya yaitu 18%, dialokasikan untuk modal 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30% dan dana sosial sebesar 20%. Adapun Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pinjaman dalam penyesuaian dengan hukum Islam karena pada saat ijab qabul menggunakan akad *murabahah*. Bentuk pinjaman yang diberikan yaitu barang dan emas. Namun implementasinya dalam akad *murabahah* (jual beli) tidak boleh terlaksananya akad tersebut pada emas dan perak. Menurut para ulama, bila hendak membeli emas atau perak dengan uang kertas haruslah dilakukan dengan pembayaran tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Mekanisme Praktik Pinjaman Emas Pada UPK Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada Ayahanda Drs. Nyak Ali dan Ibunda Nurma yang tercinta yang telah bersusah payah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan, doa serta keridhaan dalam setiap perjalanan hidup yang ananda tempuh. Dan ucapan terimakasih kepada kakak beradik tercinta anda Safrida yani dan adik Nanda Rahmat Putra yang ikut memberikan dukungan dan motivasi serta kepada seluruh keluarga besar lainnya yang ikut memberikan dukungan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, MHI selaku pembimbing I dan Bapak Bustaman Usman S,HI., MA selaku pembimbing II serta Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.M.Ag selaku penguji I dan ibu Azka Amalia Jihad, SHI.,M.E.I selaku penguji II yang telah banyak memberikan

bimbingan, bantuan, ide, pengarahan dan waktu yang tak terhingga dari sejak awal penulisan karya ini sampai dengan selesai.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Salman Al-Ayyubi selaku Kepala UPK Amanah Syariah beserta seluruh staf yang telah membantu penulis memperoleh data penelitian untuk karya tulis ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah S.HI.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta keluarga besar Prodi Hes. Bapak Ihdi Karim Makinara S.HI, S.H, M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberi bimbingan kepada penulis, serta seluruh Dosen yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak sementer pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dari prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 dan teman-teman lain yang namanya tidak bisa disebut satu persatu yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan yang sangat jauh dari kesempurnan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi ke depan jauh lebih baik. semoga Allah SWT membalas jasa baik dari semua pihak, *Aamiin ya Rabb'Alamin...*

Banda Aceh, 5 Desember 2019  
Penulis,

Yana Ilham Sari

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

12	هـ	S		٢٧	هـ	h	
13	ث	Sy		٢٨	ث	'	
14	ي	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*                      هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*


#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto wawancara dengan Kepala UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga
- Gambar 2 Foto bersama Kepala UPK dan Salah Satu Tim Penyehatan Pinjaman
- Gambar 3 Foto sedang berlangsungnya Transaksi Penyetoran Pinjaman
- Gambar 4 Foto Kantor UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Daftar Nama Desa di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
- Tabel 2 Struktur Organisasi UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada UPK Amanah Syariah Samatiga Aceh Barat
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
- Lampiran 4 Daftar Wawancara.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA    KONSEP QARDH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	18
B. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	25
C. Hak dan Kewajiban dalam <i>Qardh</i> .....	31
D. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i> .....	34
E. Barang yang Sah dijadikan <i>Qardh</i> .....	37
F. Fatwa DSN tentang <i>Qardh</i> .....	38
<b>BAB TIGA   TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK               PEMINJAMAN EMAS UPK AMANAH SYARIAH</b>	
A. Gambaran Umum Kantor UPK Amanah Syariah .....	42
B. Pertimbangan UPK Amanah Syariah Melakukan Pemberian Pinjaman dalam Bentuk Emas.....	48
C. Mekanisme Praktik Pinjaman Emas pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga.....	49
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pinjaman Emas pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga.....	58

**BAB EMPAT PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut sangat beragam baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya manusia tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk memenuhi dan memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang modern, perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat membuat pengeluaran kebutuhan sehari-hari tidak terkendali kehidupan masyarakat menjad serba kekurangan. Untuk memenuhi kehidupan hidup sehari-hari terkadang harta benda yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhinya, sehingga dalam keadaan mendesak masyarakat membutuhkan dana atau modal untuk memenuhi kehidupan.

Di sisi lain kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi.<sup>1</sup> Serta tidak terlepas dari pengaruh kinerja masyarakat tersebut, erat hubungannya dengan jenis pekerjaan, pendapatan yang rendah dan pengangguran di suatu daerah perdesaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya sumberdaya manusia, keterampilan, kemampuan serta tidak adanya akses untuk masyarakat terhadap modal untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi produktif untuk industri rumah tangga serta meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

---

<sup>1</sup>Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010), hlm. 299

Situasi seperti ini apabila tidak ditanggulangi akan semakin parah keadaan masyarakat miskin, dengan keadaan seperti ini akan banyak kemungkinan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Upaya untuk menanggulunginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran peningkatan dan pendayagunaan, dalam hal ini pendapatan masyarakat harus ditingkatkan.

Mengenai keuangan di dalam Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW seiring dengan tumbuhnya agama Islam di sekitar tahun 600-an Masehi, sebab keuangan Islam adalah bagian dari muamalah dan muamalah adalah bagian dari peribadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Al-Quran Surat *Al-An'am* ayat 165 Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, pada dasarnya manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang di pimpinnya, baik itu pemimpin masyarakat atau kepala negara.<sup>3</sup> Negara menjamin bahwa keadilan berlangsung disemua bidang kehidupan. Hal ini dilakukan negara dengan memikul tanggung jawab sebagai wali kesejahteraan publik.<sup>4</sup>

Dalam ajaran syariat Islam telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan. Adapun bidang hukum syariah juga mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum bermuamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak Islam dengan hukum *muamalahnya*

---

<sup>2</sup>Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukuba, 2014), hlm. 47.

<sup>3</sup>Adiwarman.A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 40.

<sup>4</sup>Mohamed Aslam Hannef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 121.

memperbolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan apa yang telah dihutang.

Sehubungan dengan hutang piutang yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat, dan dalam memberdayakan masyarakat, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yakni dengan membentuk Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menetapkan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu programnya yaitu pinjam PNPM Mandiri Perdesaan. Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45777);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hubah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Dengan demikian, dalam kondisi ekonomi masyarakat tersebut, terbentuklah lembaga-lembaga pemerintah yang dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran kehidupan rumah tangga khususnya masyarakat miskin, salah satunya yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK adalah lembaga peninggalan dari program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu program yang diwacanakan pada masa pemerintahan SBY sejak tahun 2009-2014. Namun setelah PNPM berakhir, UPK adalah pengelola keuangan yang bernaung di bawah Kecamatan yang terdiri dari Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Kemudian Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) membawahi UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang dulunya mengelola berbagai kegiatan termasuk kegiatan fisik dan tidak hanya pengelolaan keuangan. Namun setelah PNPM berakhir UPK hanya melakukan kegiatan pengelolaan simpan pinjam yaitu dana bergulir yang menjadi dana abadi milik kecamatan Samatiga.

Keberadaan UPK menjadi alternatif dari kehidupan masyarakat di mana UPK itu berada, dengan jalan ini UPK mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran UPK adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik yang dilakukan oleh UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga, pihak UPK menyediakan emas untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan ketentuan memperoleh tambahan pembayaran yang telah disepakati, selanjutnya masyarakat yang meminjamkan emas tersebut akan mengembalikan pinjamannya dengan cicilan dalam bentuk uang sebagaimana tempo waktu yang telah ditentukan.

Melalui pinjaman pada UPK Amanah Syariah dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan peran serta masyarakat

dalam membangun dan mengubah pola pikir serta membantu dan memberdayakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif yang sesuai dengan keahlian, potensi dan sumberdaya masing-masing.

Dengan adanya pinjaman dari UPK, kegiatan penyediaan modal untuk membuka, mengembangkan dan meningkatkan usaha dengan harapan masyarakat miskin bisa memanfaatkan pinjaman tersebut sehingga masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatan. Dan dalam praktik pinjaman emas yang dilakukan oleh UPK Amanah Syariah, kelompok anggota atau masyarakat yang meminjam pinjaman dikenakan biaya jasa pinjaman setiap bulan dari pinjaman yang dilakukan. Biaya jasa pinjaman tersebut yang ditetapkan adalah sebesar 10% untuk jangka waktu setahun. Sehingga jelas bahwa penentuan biaya jasa pinjaman diawal tersebut merupakan bagian dari tambahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga yaitu Mahdiar mengatakan bahwa pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan adalah pinjaman yang pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat miskin itu sendiri, tetapi tidak semua penggunaan tersebut bersifat produktif ada sebagian yang ditemukan ternyata pinjaman tersebut dipergunakan bersifat konsumtif. Kemudian, pengelolaan bagi hasil dari jasa pinjaman dalam UPK menggunakan sistem surplus 1 tahun di mana jika hasil jasa pinjaman telah mencapai 100 juta, maka 50% hasil tersebut ditahan digunakan sebagai pendapatan UPK sebagai modal. Sedangkan 30% digunakan sebagai operasional kelembagaan dan sisa 20% dari pendapatan tersebut digunakan sebagai dana sosial untuk rakyat miskin sebagai bentuk mensejahterakan masyarakat sekitar UPK.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan dari hasil pinjaman emas di UPK apakah sesuai dengan tujuan yaitu memberdayakan, memberikan modal untuk menumbuh

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Mahdiar (Sekretaris di UPK Amanah Syariah Kec. Samatiga), tanggal 15 November 2018.

kembangkan usaha masyarakat miskin mampu meningkatkan pendapatan, dan apakah sesuai dengan ekonomi Islam, dengan judul “*MEKANISME PRAKTIK PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh barat)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang ada di dalam permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan UPK Amanah Syariah melakukan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk emas ?
2. Bagaimana mekanisme praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap praktik pinjaman emas pada UPK di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan UPK Amanah Syariah melakukan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk emas.
2. Untuk mengetahui mekanisme praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

#### D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran referensi sudah banyak peneliti sebelumnya melakukan kajian ini. Namun demikian banyak terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan sistem simpan pinjam tersebut.

Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan ini yang ditulis oleh Zulaiva Ulya dengan judul “ *Sistem Operasional konvensi dana simpan pinjam pada PNPM-Mandiri dari sistem konvensional ke sistem syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik Aceh Besar)*”. Hasil penelitian ini adalah, pertama; Operasional sistem konvensi UPK Mandiri setelah konvensi ke UPK Mandiri Syariah adalah dengan menerapkan *akad murabahah* antara pihak UPK Mandiri Syariah Montasik dengan anggota SPP. Kedua; tingkat keberhasilan penerapan sistem Syariah pada UPK Mandiri Syariah Montasik dengan banyaknya respon positif yang di dapat dari anggota SPP. Ketiga; penerapan sistem konvensi pada sistem simpan pinjam pada UPK Mandiri Syariah Kecamatan Montasik sesuai dengan ekonomi syariah, di mana dalam praktiknya pihak UPK melakukan *akad murabahah* pada anggota kelompok simpan pinjam dengan memperlihatkan rincian barang belanjaan kebutuhan anggota kelompok SPP beserta harga barang tersebut, kemudian pihak UPK Mandiri Syariah Montasik menerapkan margin 1% kepada anggota kelompok perbulan saat pengembalian pinjaman maksimal masa pinjaman 12 bulan.<sup>6</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh fitria Husna dengan judul “ *Efektivitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada KOPWAN Bungong Tanjung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*”. Tulisan ini menjelaskan bahwa sistem simpan pinjam perempuan (SPP) pada pengelolaan dana PNPM Mandiri merupakan

---

<sup>6</sup>Zulaiva Ulya, *Sistem Operasional konvensi dana simpan pinjam pada PNPM-Mandiri dari sistem konvensional ke sistem syariah (Analisis terhadap UPK Mandiri Syariah di Kecamatan Montasik Aceh Besar)*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Univeraitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

suatu solusi yang diberikan kepada masyarakat pendesaan untuk mengentas kemiskinan melalui konsep syirkah inan.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Tria Ratna Ningrum dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman dana bergulir pada kelompok SPP di Desa Sambirejo secara teknis tidak menerapkan sistem Ekonomi Islam namun terdapat kemiripan dengan asas dan prinsip Ekonomi Islam, keuntungan bunga akan dibagikan kepada kelompok melalui IPTW seperti pembagian SHU pada Koperasi. Kritik Ekonomi Islam tentang sistem bunga dalam analisis biaya produksi, sistem bunga hanya akan menaikkan kembali modal awal tanpa adanya kenaikan pendapatan.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alifiyatul Mawahda Agustina dengan judul “*Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola kegiatan Amanah mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah Mandiri mulai dari pengajuan proposal pinjaman setiap kelompok peminjam dan untuk pengembalian setiap angsuran dikenakan jasa tambahan sebesar 1.5%. jumlah jasa pinjaman tersebut dikelola oleh pengurus UPK dan dialokasikan untuk modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan sebesar 30%, dan dana sosial sebesar 20%. Adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman tersebut dalam tinjauan *maqashid syariah* merupakan *maqashid al-ammah* yakni untuk

---

<sup>7</sup>Fitria Husna, *Efektivitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada KOPWAN Bungong Tanjung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan di Tanjung sealamat Kecamatan Darussalam*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

<sup>8</sup>Tria Ratna Ningrum, *Analisis Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Semarang: UIN Walisongo, 2018. Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/9629/1/1405026070.pdf&ved>, tanggal 15 September 2019.

meraih masalah bersama baik itu pengurus UPK, Nasabah dan masyarakat miskin diantaranya yakni orang jompo, janda tua, dan anak yatim sekitar UPK.<sup>9</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sarina dengan judul *“Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”*. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori riba karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan didalamnya. Sedangkan dalam hukum Islam bahwasanya tambahan yang ada didalam pembayaran apalagi ketika hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang atau haram. Dan dalam pelaksanaan praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat juga terdapat beberapa masalah, dimana pada realita yang terjadi sat ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun maupun syarat praktik pinjam meminjam itu sendiri.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zakir dengan judul *“Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”* penelitian ini menyimpulkan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan usaha mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang. Program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam khusus Perempuan, hal ini terbukti 35 orang atau 83% responden dari angket yang disebarkan menyatakan bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan yang

---

<sup>9</sup>Alifiyatul Mawadda Agustina, *Pengelolaan Hasil Jasa Pinjaman di Unit Pengelola kegiatan Amanah mandiri Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Tinjauan Maqashid Syariah*” Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016. Diakses melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/3998/1/12220071.pdf&ved>, tanggal 15 September 2019.

<sup>10</sup>Sarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang*, Pare-Pare: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2018. Diakses melalui <http://repository.stainparepare.ac.id/270/1/13.2200.137>, tanggal 15 Desember 2019.

dicanangkan oleh pemerintah sangat baik terutama dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.<sup>11</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Atina Nuzulia dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)*”, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK Amanah yang ada di Kecamatan Gringsing yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, berdasarkan uraian teori dan analisis yang dilakukan oleh penulis maka tambahan yang dibebankan saat peminjaman termasuk dalam kategori riba dan diharamkan dalam Hukum Islam.<sup>12</sup>

Beberapa literatur yang telah penulis paparkan di atas, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji masalah simpan pinjam pada UPK Mandiri. Namun secara spesifik belum ada penulis yang membahas tentang mekanisme praktik pinjaman emas pada UPK. Oleh karena itu, penulis memiliki peluang besar terhindar dari duplikasi terhadap karya ilmiah yang sudah ada dalam meneliti tentang mekanisme praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah dalam perspektif Hukum Islam.

---

<sup>11</sup> Muhammad Zakir, *Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/2007/1/2011/2011207.pdf>, tanggal 14 September 2019.

<sup>12</sup>Atina Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*, Semarang: Univeritas Islam Negeri Walisongo, 2019. Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/9725/1/full.pdf&ved>, tanggal 15 september 2019.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami masalah ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

### **1. Mekanisme**

Suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan serta suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, yaitu berupa kesejahteraan masyarakat di dunia.

### **2. Pinjaman Emas**

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Barang yang diinsyaratkan harus dapat di serah terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis boleh dimanfaatkan menurut syara' dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.<sup>13</sup> Dan pinjaman yang penulis maksud adalah pinjaman dalam bentuk emas.

### **3. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

---

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm, 21.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya kita harus memperoleh data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui, memecahkan berarti menyelesaikan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.<sup>14</sup>

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Data yang dikumpulkan bisa berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif dan semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dan dalam memperoleh data tentunya kita harus menggunakan suatu metode, cara dan teknik agar data yang kita peroleh bisa menjadi data yang baik dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penulisan karya tulis ini maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian langsung ke lapangan untuk menyelidiki dan mengetahui suatu fakta tentang mekanisme praktik pinjaman emas menurut Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm. 3

## 2. Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan objek karya ilmiah ini baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian perpustakaan).

### a. Data Primer (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan objek penelitian yaitu dengan mendatangi dan menanyakan langsung ke Kantor UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh barat dan mencatat data-data yang diperlukan guna untuk memperoleh informasi dan data yang sistematis.

### b. Data Sekunder (*library research*)

Penelitian pustaka (*Library Research*) adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan yang bersumber dari pustaka.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Buku-buku yang menjadi kajian penulis seperti *Fikih Muamalat* karangan Ahmad Wardi Muslich, *Ekonomi Mikro Islam* karangan Adi Warman A. Karim, *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* karangan Atang Abd Hakim, dan *Fikih Ekonomi Syariah* karangan Rozalinda.

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5

<sup>16</sup>Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara),2009), hlm. 145

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dan mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara atau proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau objek penelitian. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik lain sebelumnya. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>17</sup> Jadi wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu masalah dengan masalah yang lain dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Data diperoleh dengan cara mewawancarai secara langsung dengan para pihak yang terkait pada Kantor UPK Amanah Syariah, diantaranya ada 3 orang yaitu Salman Al-ayyubi Spd selaku Kepala UPK Amanah Syariah, Mahdiar

---

<sup>17</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, (Paradigma Baru Ilmu komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2010), hlm. 180.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

Spdi selaku Sekretaris UPK Amanah Syariah dan Muliadi selaku Anggota Penyehatan Pinjaman Pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.<sup>19</sup> Data dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder analisis praktik pinjaman emas. Adapun bentuk dokumentasi yang penulis lakukan disini adalah penulis menelaah dokumen-dokumen yang sudah ada pada kantor UPK dalam bentuk proposal pinjaman, surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang terkait.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
- 2) Alat rekam berupa *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- 3) Lainnya yang berkaitan dengan judul agar penulis mempunyai suatu hipotesa awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian data yang di peroleh dari lapangan baik itu dari

---

<sup>19</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 133.

hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk data kepustakaan lainnya penulis akan memilah atau mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam tujuan dari masing-masing pertanyaan yang ada pada karya ilmiah untuk memberikan data atau penjelasan yang akurat yang berhubungan dengan ketentuan pada pinjaman emas untuk modal usaha sehingga akan terjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan . karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat di pahami dan di tarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

## **5. Pedoman Penulisan**

Pedoman dalam penulisan skripsi ini merujuk pada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya mengumpulkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

## **G. Sistematika Pembahasan**


Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Mekanisme Praktik Pinjaman Emas pada UPK Amanah Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)”, maka untuk memudahkan dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini, akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari sub bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori yang membahas tentang pinjam meminjam atau dalam ekonomi Islam disebut *qardh*, di dalamnya tertuang pengertian dan dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, hak dan kewajiban dalam *qardh*, pengambilan manfaat dalam *qardh*, barang yang sah dijadikan *qardh* serta fatwa DSN tentang *qardh*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum tentang UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, pertimbangan UPK Amanah Syariah melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk emas, mekanisme praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman emas di Kecamatan Samatiga.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus maupun tidak terutama dalam penulisan proposal skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.



## BAB DUA LANDASAN TEORITIS

### A. Pengertian dan Dasar Hukum *Qardh*

#### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* atau utang-piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam). Beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* (utang-piutang) adalah jual-beli itu sendiri.<sup>1</sup> Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qardh* dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syar'iyah, yaitu sebagai berikut:

- a. Berlaku kaidah riba, apabila *qardh* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok ribawiyah, seperti *makilat* (barang-barang yang ditakar) dan *mauzumat* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan qaul yang shahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah, dan mata uang (*nuqud*) makanan menurut Syafi'iyah.
- b. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qardh* (utang-piutang) itu di dalam mal ghair mitsli, seperti binatang.
- c. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada di tangan seseorang, apabila *qardh* (utang-piutang) di dalam mal mitsli.<sup>2</sup>

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Di artikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), cet II, hlm. 719.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*,,,,,,hlm. 720.

menerimanya (*muqtaridh*). *Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong.<sup>3</sup> Di namakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>4</sup> *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarib* yang membutuhkan dana dan/atau uang.<sup>5</sup>

Dikatakan misalnya, “saya melakukan *qardh* terhadap sesuatu dengan menggunakan gunting.” *Qardh* adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang yang suatu saat akan anda minta kembali. Seolah-olah engkau memotongnya dari harta milikmu. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, dan terkadang berupa kehormatan. Menurut terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.<sup>6</sup>

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.<sup>7</sup>

Pengertian *al-Qardh* menurut terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *Qardh* adalah “sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kemampuannya.” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “*Qardh*

<sup>3</sup> Isnawati Rais, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm. 149.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

<sup>6</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 254.

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, cet III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 182.

mempunyai definisi yang sama seperti term as-Salaf, yakni akad kepemilikan sesuatu yang ketika pengembaliannya dilakukan dengan yang sejenis atau sepadan”.

Dari berbagai definisi di atas muncullah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah SWT dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamkan itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur) karena *qardh* menumbuhkan sikap lemah lembut kepada manusia. Mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka.

Menurut fatwa, *al-qardh* ialah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan kepada LKS dengan tempo yang telah disepakati antara nasabah dan pihak LKS.<sup>8</sup>

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan tempo waktu yang telah ditentukan dan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>9</sup>

Dari definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diketahui bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga dapat dipahami sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada

---

<sup>8</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

<sup>9</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.<sup>10</sup>

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Pada dasarnya memberikan hutang termasuk perbuatan kebajikan, karena pada dasarnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Memberi pinjaman adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena didalamnya terdapat kasih sayang kepada manusia, memudahkan urusan, dan menghilangkan duka mereka.<sup>11</sup>

### 1) Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
(البقرة : ٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak,” (QS. Al-Baqarah: 245)<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberikan pinjaman ‘*al-qardh*’ itu sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat di atas tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 274.

<sup>11</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Islam*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 797.

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah (2): 245.

infak di jalan Allah SWT. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta *taqdis* (pencucian).<sup>13</sup>

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa diperintahkan untuk saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan, tolong menolong antar sesama karena kesulitan guna memberikan bantuan dan tidak untuk mencari keuntungan tetapi untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan seseorang. Dan dalam perjanjian hutang-piutang disyariatkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin jangan sampai ada kekeliruan, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayaran supaya mereka mudah menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh tempo.

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih, hati yang tulus serta handal yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah SWT adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah SWT, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya Karen Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.<sup>14</sup>

## 2) Dalil Sunnah

Hadist riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa nabi Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

<sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006), hlm. 498.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 529.

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.” (HR.Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa di anjurkan bagi muslim untuk membantu saudaranya dengan memberikan pinjaman, dan pinjaman yang diberikan itu dihitung sebagai sedekah. Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya.

Hadist riwayat Anas bin Malik. Ia Berkata, Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Tatkala malam isra’ mi’raj, aku melihat di pintu syurga tertulis, sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan *qardh* (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali, aku bertanya kepada jibril, ‘wahai jibril, kenapa *qardh* lebih utama dari sedekah?’ jibril menjawab, ‘karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedangkan ia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali kerana ada kebutuhan,” (HR Ibnu Majah dan Baihaqi).

### 3) Ijma

Umat Islam telah sepakat bahwa bolehnya *qardh*. Kesepakatan Ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun mewakili segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, *qardh* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>16</sup> Dari pemaparan hadist diatas, dapat kita simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazidul Qazuyani,dan Majah Ismu Abi Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Tahkik: Sunan Ibnu Majah*, Juz 7 (Beirut: Jamiah Islamiah, hlm 378).

<sup>16</sup> Muhammad Syafi’I Antonia, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 132-133.

Hukum ini diperkuat juga oleh beberapa hadist:

1. Hadist riwayat Abu Hurairah ra. Ia mengatakan bahwa Nabi saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ

“Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah SWT akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah SWT akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.<sup>17</sup>

Di dalam hadist di atas menjelaskan bahwa seorang muslim hendaklah berupaya untuk membantu muslim lainnya, membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasehat, saran yang baik, tenaga dan lainnya. Seorang muslim hendaklah berupaya menghilangkan kesulitan dan penderitaan muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allah SWT akan memberikan balasan terbaik baginya yaitu dilepas dari kesulitan terberat dan terbesar yaitu kesulitan pada hari kiamat. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim tidak bosan untuk membantu sesama muslim.

Meskipun demikian, para Ulama hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan hutang-piutang. Hukum *qardh* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta

<sup>17</sup> Sulaiman Bin Asy'ast Bin Syidad Bin A'mru, *Sunan Abu Daud*, (Jamiah Islami), Sunan Abi Dawud (13/289, no. 4925).

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375.

mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Di samping itu hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakala hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang maka orang yang kaya itu wajib memberikan utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka pemberi hutang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

*Al-Qardh* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang akan mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Hutang-piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan mengurangi kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>19</sup>

## **B. Rukun dan Syarat *Qardh***

### **1. Rukun *Qardh***

Dalam pelaksanaan *qardh* atau hutang-piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah kata *mufrod* dari kata jamak “*arkana*” yang artinya asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) tidan tidak sah (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>20</sup>

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 231-232.

<sup>20</sup> M. Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 300.

- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- c. Sighat, ijab dan qabul

#### 1) *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dbolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan dalam melakukan *tabarru'*
- b) *Mukhtar* atau memiliki pilihan

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliqh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat mental dan budak tidak boleh melakukan akad *qardh*.<sup>21</sup>

#### 2) *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *al-Qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit dicari persamaannya di pasaran

---

<sup>21</sup> M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yoqyakarta: Longung Pustaka, 2009), hlm. 76.

(*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

### 3) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab Qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>22</sup>

## 2. Syarat-syarat *Qardh*

Adapun syarat hutang-piutang secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.<sup>23</sup> *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibenarkan oleh syara’, selain itu *qardh* juga dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual beli dan hibah.<sup>24</sup>

Ada empat syarat sahnya *qardh*: pertama, akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *muathah* (melakukan akad tanpa ijab dan qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut syafi’iyah cara *mu’athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa,

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 278-279.

<sup>23</sup> M. Abdul Mujid, *Kamus istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 342.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalaah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 153.

berkehendak tanpa paksaan dan boleh untuk melakukan *tabarru'* karena *qardh* adalah bentuk dari akad *tabarru'*. Oleh karena itu tidak dibenarkan dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa. Hal itu karena mereka bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma). Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>25</sup>

Ketiga, menurut Hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumbuh ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya nanti mudah dalam hal pengembalian. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang akan ditukar dan ditimbang maupun *qiniyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.<sup>26</sup>

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan kalau syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian atau pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

---

<sup>25</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sisma Digimedia, 2007), hlm. 106.

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh juz 2*, (Bairut: Darul Fikr), hlm. 304

Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual beli dan utang-piutang (*al-qardh*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang-piutang (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.<sup>27</sup>

Adapun syarat yang *fasid* diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

Terkait daripada syarat *qardh* diatas, dapat kita simpulkan bahwa ada syarat-syaraat subyek hukum di dalam pelaksanaannya, yakni akad tersebut tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh: orang gila, orang bodoh, anak kecil karena belum cukup umur dalam bertindak, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa atau dalam keadaan terpaksa. Orang-orang tersebut yang merupakan orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya guna melakukan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, syarat tersebut menjadi acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya suatu wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian, agar dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak dalam melakukan prestasi.<sup>28</sup>

Transaksi pinjam-meminjam terikat dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian syarat ini dapat merusak transaksi, sebagian lagi berlebihan tetapi

---

<sup>27</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173-174.

<sup>28</sup> Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, (Pengamat Hukum, 2013). Diakses melalui <http://e-journal.uinar.ac.id/YDK/article/354>, tanggal 28 Desember 2019.

tidak berpengaruh pada transaksi, dan sebagian yang lain adalah syarat yang harus dipenuhi. Berikut penjelasan syarat-syarat tersebut.

Syarat-syarat yang merusak akad, setiap syarat yang tidak sejalan dengan prinsip akad *qardh* yaitu pinjam-meminjam yang justru memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman. Misalnya, seseorang memberikan pinjaman dengan syarat penggantinya harus dilebihkan, atau barang yang cacat harus diganti dengan yang bagus. Begitu juga peminjam dengan syarat peminjam menjual rumahnya kepada pemberi pinjaman, umpamanya. Syarat-syarat tersebut adalah syarat yang rusak dan merusak transaksi. Hal ini (kepada pemberi pinjaman) adalah riba.” Dalam kitab *Al-Mughni Al-Muhtaj* disebutkan, “sekalipun (keuntungan itu) lemah.” Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis yang semakna (dengan hadis di atas) dari sejumlah sahabat. Dalam kitab *Al-Muhadzadzab* disebutkan “Dari Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Mas’ud dan Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi ketiganya, mereka semuanya melarang pinjam-meminjam sambil menarik manfaat (keuntungan).<sup>29</sup>

Makna semua ini, transaksi *al-qardh* (pinjam-meminjam) harus berlandas pada prinsip kasih sayang dan memberikan pertolongan kepada si peminjam. Oleh karena itu, apabila pemberi pinjaman mempersyaratkan harus ada tambahan manfaat bagi dirinya, akad sudah keluar dari dasar prinsipnya tidak sampai pada tujuannya dan juga tidak sah.

Sudah diketahui bahwa menurut Ulama Syafi’iyah jika suatu transaksi rusak, berarti transaksi itu secara prinsip batal. Oleh sebab itu, tidak ada konsekuensi apapun dari transaksi yang batal ini. Sebaliknya, menurut Ulama Hanafiyah, transaksi yang rusak (*fasid*) bukan berarti batal, transaksi tetap sah

---

<sup>29</sup> Al-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi, *Kitab Al-Buyu’*, bab ‘*Kullu Qardh Jarra Manfa’atan Fahua Riba*’, Juz 5, hlm. 349.

meskipun ada syarat yang merusaknya. Hanya saja, tidak halal mengambil manfaat dari sana.<sup>30</sup>

### C. Hak dan Kewajiban dalam *Qardh*

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya hutang, tanggal terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya.

Kewajiban lain dari orang yang berhutang adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكُ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ، وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(البقرة: ٢٨٢)<sup>31</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan

<sup>30</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), hlm. 66-67.

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah (282), *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma art, 2015).

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang laki-laki mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa diantara kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 282).<sup>32</sup>

Hak *muqridh* adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjamkan oleh *muqtaridh*. Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi *muqridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- a. *Muqridh* tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan, sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada *muqtaridh* untuk melunasi utang-utangnya.
- c. Jika dalam perjanjian disepakati bahwa *muqtaridh* akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si *muqtaridh* wajib melunasi utang-utangnya.

---

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282

Hak *muqtaridh* adalah menerima barang yang dipinjamkan dari *muqridh*.<sup>33</sup> Sedangkan kewajiban-kewajiban *muqtaridh* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- a. *Muqtaridh* wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta pada waktu yang telah ditentukan.
- b. *Muqtaridh* dapat menggunakan barang yang dipinjamkan sesuai dengan sifat barang, atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1745 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnah barang itu.<sup>35</sup>

Orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika *muqtaridh* telah mampu mengembalikan utang sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikan. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan *muqridh* kepada *muqtaridh*. Selain kewajiban-kewajiban diatas, seorang *muqridh* memiliki hak penuh untuk menagih utangnya, ia memiliki hak suara termasuk mengadakan ke pengadilan bila si *muqtaridh* enggan membayar hutangnya.

---

<sup>33</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet 1, hlm. 79.

<sup>34</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm. 58.

<sup>35</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 449.

#### D. Pengambilan Manfaat dalam *Qardh*

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan ataupun ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”<sup>36</sup>

Dalam kaidah diatas menjelaskan bahwa jika pemberi hutang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikan utangnya dengan adanya tambahan atau manfaat, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Namun apabila kelebihan dan manfaat tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah ra ia berkata: “Rasulullah saw berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.’ (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya)<sup>37</sup>

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajah* dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh rahin (orang yang menggadaikan). Sedangkan

<sup>36</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam. Juz 3*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), hlm. 53.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5, (Dar Al-Fikr, hlm. 347).

menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.<sup>38</sup>

Ada dua macam penambahan dalam *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

1. Penambahan yang disyaratkan, ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan; "aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa dalam riba.
2. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang dengan syarat, maka yang demikian itu boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist.<sup>39</sup>

Pengembalian barang pinjaman yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah supaya keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman baik yang berpotensi riba ataupun bukan kadarnya harus sama. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifatnya asalkan tidak disyaratkan maka masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 281-282.

<sup>39</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Eksiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169.

<sup>40</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 165.

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganur madzhab Syafi'i termasuk salah satu pendapat yang Zahiriyah adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah Hadist Abi Rafi, "bahwasanya Nabi Saw meminjam seekor unta kecil (masih bayi) untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih usia remaja". Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan dengan barang yang sama persis maka menurut Zahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan di awal.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan dengan barang yang sama persis dari semua segi. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakana tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Pihak yang memberikan pinjaman hanya boleh meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan agar dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. *Qardh* ini merupakan akad pinjam meminjam yang menjadi fasilitas tambahan lembaga keuangan bagi nasabah yang memerlukan dana segera untuk kepentingannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam misalnya untuk tambahan modal usaha.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Ruang, Tantangan dan Prospek*, Cet 1, (Jakarta: Alvabeta,2000), hlm. 205.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli Fikih, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba maupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang tidak, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “riba dalam pemberian pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apapun, maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian dengan barang lain tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkan”.

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya atau tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan pendapat seperti itu Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan pinjaman tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat itu tidak sah.<sup>42</sup>

#### **E. Barang Yang Sah Dijadikan *Qardh***

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara yang diatas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah membolehkan *qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal ini di dasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa

---

<sup>42</sup> Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 326-332.

Nabi SAW menukarkan (*qarad*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qarad* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qarad* manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkan.<sup>43</sup>

#### **F. Fatwa DSN Tentang *Qardh***

*Al-Qardh* adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharap imbalan. Dalam literature fikih, akad *al-Qardh* merupakan akad *tabarru'* (sosial) bukan akad *tijarah* (komersial). Pada perbankan syariah akad *al-qardh* diluncurkan pada produk *al-qardh*, produk ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-UI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Produk ini dikalangan perbankan dinamakan dengan *al-qardh al-hasan*, yakni pinjaman social yang diberikan secara lunak kepada nasabah (masyarakat miskin) yang mengelola usaha kecil tanpa pengambilan imbalan apapun dari pinjaman tersebut. Didalam produk ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam usahanya.

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qardh* ini diatur dalam fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini:

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, hlm 154-155

a. Ketentuan umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS

d. Ketentuan lain

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.<sup>44</sup>

Pada praktik yang dijalankan pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga juga menerapkan suatu pinjaman kepada masyarakat atau nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah yang meminjamkan wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pengelola UPK berdasarkan kesepakatan bahwa ada tambahan peminjaman 10% pertahun dan pada waktu yang telah disepakati oleh UPK dan masyarakat. Dan jenis pinjaman yang diberikan oleh UPK Amanah Syariah adalah dalam bentuk emas serta dalam bentuk barang sebagaimana permintaan pihak peminjam.

Fatwa DSN tentang *qardh* berkaitan dengan ketentuan umum, sanksi, sumber dana, dan ketentuan lainnya telah dijalankan UPK Amanah Syariah dengan baik dan transparan. Sanksi yang ditetapkan oleh UPK Amanah Syariah ditujukan kepada nasabah yang enggan melakukan penyetoran dana pinjaman yaitu berupa penyelesaian yang menempuh jalur hukum apabila tidak terselesaikan dengan cara musyawarah bersama pihak Kecamatan. Dan dana UPK Amanah Syariah bersumber dari Pemerintah dan keuntungan dari hasil alokasi hasil jasa pinjaman pertahun.

---

<sup>44</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh*, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2001)

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum Kantor UPK Amanah Syariah**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Amanah Syariah merupakan sebuah program pemberdayaan yang beroperasi dengan memberikan pinjaman bergulir kepada nasabah dalam bentuk emas dan juga barang sesuai permintaan nasabah itu sendiri. UPK adalah peninggalan dari program PNPM yaitu program yang direncanakan oleh Presiden SBY pada masa pemerintahan SBY sejak Tahun 2009-2014, setelah masa PNPM berakhir UPK menjadi Lembaga pengelola keuangan yang bernaung dibawah kecamatan yang terdiri dari badan kerjasama antar desa UPK telah berkonvensi kepada syariah sejak Tahun 2016. UPK Amanah Syariah beralamat di Jalan Meulaboh-Banda Aceh Gp. Cot Darat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Kode pos 23652.

Untuk keberlangsungan kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada awal kegiatannya, PNPM mendapat bantuan dana dari pemerintah yang dapat digunakan untuk permodalan bagi nasabah yang meminjamkan yang bersumber dari APBN dan Bank Dunia. Dana pada awalnya berjumlah sekitar Rp.900.000.000,- yang kemudian digulirkan dari Tahun ke tahun hingga akhirnya sampai saat ini tahun 2019 telah berjumlah RP 2.400.000.000 yang dikelola oleh UPK Amanah Syariah.<sup>1</sup>

#### **1. Letak Geografis Kecamatan Samatiga**

Untuk mengetahui dengan jelas dimana sesungguhnya letak geografis daerah penelitian yang menjadi objek peneliti, di sini penulis sampaikan seperlunya atas dasar penelitian di Kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat.

---

<sup>1</sup> UPK Amanah Syariah, Profil UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga, 03 Oktober 2019.

Samatiga adalah nama Kecamatan dari wilayah tingkat II Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Adapun batas-batas Kecamatan Samatiga adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bubon
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Johan Pahlawan
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Arongan Lambalek
- d. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Adapun mengenai luas wilayah daerah Kecamatan Samatiga adalah 140,69 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 108 jiwa/Km<sup>2</sup>, Kecamatan Samatiga Terdiri dari 32 Desa dengan daftarnya sebagai berikut.<sup>2</sup>

**Tabel 1. Daftar Nama Desa Kecamatan Samatiga**

<b>Daftar Nama Desa di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat</b>			
1	Cot lampise	17	Alue Raya
2	Gampong Ladang	18	Cot Seulamat
3	Pinem	19	Gampong Teungoh
4	Rangkileh	20	Kuala Bubon
5	Reusak	21	Pucok Lueng
6	Ujong Nga	22	Krueng Tinggai
7	Cot Amuen	23	Leubok
8	Leuken	24	Deuah
9	Mesjid Baro	25	Pange
10	Keureuseng	26	Gampong Cot
11	Cot Darat	27	Lhok Bubon
12	Cot Pluh	28	Suak Geudeubang
13	Cot Seumeureung	29	Suak Pandan
14	Cot Mesjid	30	Suak Sike
15	Paya Lumpat	31	Suak Seumaseh

<sup>2</sup> Sumber Data pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019.

16	Suak Timah	32	Suak Pante Breuh
----	------------	----	------------------

## 2. Struktur Organisasi

Dikatakan organisasi jika ada aktifitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang, karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang maka tidak dinamakan organisasi.<sup>3</sup>

Begitu juga halnya dengan UPK Amanah Syariah Samatiga, perlu adanya penyusunan organisasi secara jelas sebagai suatu proses untuk mempersiapkan prosedur-prosedur, factor-faktor serta struktur organisasi. Sehingga dengan begitu setiap organisasi akan mudah melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Sehingga UPK Amanah Syariah Samatiga perlu adanya kejelasan dalam melaksanakan hubungan kerja antara wewenang dan tanggung jawab dari unsur yang ada, dimana kesemua unsur tersebut harus dapat terlaksana dengan baik dalam suatu organisasi. Dalam pembentukan struktur, UPK Amanah Syariah Samatiga sangat memperhatikan posisi yang tepat dalam mengisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan per individu.


Di dalam UPK Amanah Syariah terdapat organisasi yang terdiri dari tiga pegawai inti yaitu Kepala Salman Al-Ayyubi S.Pd, Sekretaris Mahdiar S.Pdi, Bendahara Cut Ina Mariana Amd. Dan juga ada unit tambahan, di antaranya yaitu Nasriadi SE dan Muliadi serta pengawas UPK M. Syafari.<sup>4</sup> Adapun tabelnya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), hlm. 39.

<sup>4</sup> Sumber Data pada Kantor UPK Amanah Syariah, Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh barat Tahun 2019.

**Tabel 2. Struktur Organisasi UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga.**



### **3. Sejarah Berdirinya UPK Amanah Syariah**

UPK adalah peninggalan dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yaitu program yang direncanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya sejak tahun 2009-2014, PNPM merujuk kepada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.05/2012 Tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 dengan Sumber Dana dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun

Anggaran 2011. setelah masa PNPM berakhir UPK menjadi Lembaga pengelola keuangan yang bernaung dibawah kecamatan yang terdiri dari badan kerjasama antar desa yang merupakan perwakilan dari 32 keuchik yang ada di kecamatan Samatiga. Dari ke 32 kechik tersebut dipilih 3 wakil yang ditunjuk sebagai pejabat dibadan kerjasama antar desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.<sup>5</sup>

Kemudian BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa) membawahi UPK (unit pengelola kegiatan) yang dulunya mengelola berbagai kegiatan termasuk kegiatan fisik dan tidak hanya pengelolaan keuangan. Namun setelah PNPM berakhir UPK hanya melakukan kegiatan pengelolaan simpan pinjam yaitu dana bergulir yang menjadi dana abadi milik kecamatan Samatiga. Rujukan dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sebelumnya merupakan amanat PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa).

Dukungan terhadap UPK Amanah Syariah untuk berkembang begitu banyak, terutama dari pemerintah Kecamatan dan juga dari desa-desa yang berada dalam Kecamatan Samatiga. Selain itu, keberadaan dari pada kelompok peminjam yang selalu antusias juga memberikan dampak yang positif dan begitu signifikan untuk perkembangan UPK Amanah Syariah Samatiga. Selain itu juga dari kelembagaan UPK, baik dari Badan Pengawas UPK (BP UPK), Tim Verifikasi dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selalu antusias untuk mengembangkan UPK.

UPK Amanah Syariah Samatiga Awalnya terbentuk dengan system konvensional. Kemudian pada tahun 2015, pihak UPK Amanah Syariah Samatiga mengkonversikan system yang dulunya konvensional menjadi system syariah. UPK melakukan kegiatan simpan pinjam sejak tahun 2009 dalam bentuk konvensional sampai tahun 2015 dan diberikan dalam bentuk uang. Kemudian sejak tahun 2016 UPK berubah menjadi Syariah yaitu tidak lagi memberikan

---

<sup>5</sup> Sumber data pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

pinjaman dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang seperti mesin, bibit tanaman bagi yang memiliki usaha dan juga dalam bentuk emas bagi yang tidak memiliki usaha tertentu namun tetap berdasarkan permintaan dari nasabah.<sup>6</sup>

#### 4. Visi dan Misi

Visi dari UPK Amanah Syariah adalah mewujudkan UPK Samatiga sebagai Lembaga Keuangan Profesional, Ramah, Islami, Mandiri dan Akuntabel berbasis Syariah dengan menanamkan semangat kewirausahaan menuju masyarakat Mandiri dan Sejahtera. Sedangkan Misi UPK adalah:<sup>7</sup>

- a. Menuju UPK *PROFESIONAL* melalui Pendidikan dan Pelatihan
- b. Menanamkan budaya *RAMAH* dalam pelayanan dan pendampingan kepada nasabah tanpa membedakan
- c. Menciptakan lingkungan kerja yang *ISLAMI* serta melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam berbasis system Syariah
- d. Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan networking dengan pemerintah dan pihak swasta sebagai langkah menuju UPK Mandiri dan secara bertahap mengurangi tingkat ketergantungan pada Konsultan sebagai kesiapan menghadapi phase out program.
- e. Memastikan pelaksanaan kegiatan UPK sesuai dengan SOP dan PTO PNPM serta memberikan akses kepada BP UPK dan masyarakat untuk mendapatkan informasi keuangan maupun non keuangan sebagai langkah menuju Lembaga yang *AKUNTABEL*.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Dokumen dari UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019.

## **B. Pertimbangan UPK Amanah Syariah Memberikan Pinjaman Dalam Bentuk Emas**

Ketika UPK masih menjalankan kinerjanya dalam bentuk konvensional, jenis pinjaman yang ditawarkan kepada nasabah masih dalam bentuk uang. Dengan tambahan jasa pinjaman pertahunnya 18%. Namun seiring berjalannya waktu, pengurus UPK mulai memikirkan tentang tambahan pinjaman yang berbentuk riba. Setelah berkoordinasi dengan lain di UPK pada tahun 2015 yang pada saat itu pekerja di UPK berjumlah 8 orang. Mereka ingin mengubah sistem pinjaman yang ada di UPK dalam bentuk syariah. Dengan catatan apabila tidak disetujui oleh pihak kecamatan maka mereka selaku pekerja memilih untuk mundur dari pekerjaan sebagai pengurus UPK Samatiga.

Namun iktikad dari pengurus UPK untuk mengubah sistem kerja UPK dari konvensional ke dalam bentuk Syariah di sambut baik oleh Bapak Camat Kecamatan Samatiga yaitu Muhammad Amin, SE, pada saat itu langsung diadakan pertemuan atau musyawarah yang diadakan di desa Blang Bale juga merupakan letak kantor UPK di tahun 2015. Pada pertemuan tersebut di hadiri oleh Muspika Kecamatan Samatiga, Ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Samatiga. Dari hasil pertemuan tersebut maka terbentuklah kesepakatan yang bahwa UPK sejak tahun 2016 merubah sistem kerjanya dari konvensional di konvensi ke UPK Amanah Syariah. Dan sekarang UPK Amanah Syariah sudah berbadan hukum dan tercatat di Kemenkumham.<sup>8</sup>

Dengan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0075018.AH.01.07. Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Unit Pengelola Kegiatan Amanah Syariah. Berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat, sesuai salinan Akta

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

Nomor 317 Tanggal 22 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Rahmat Jhowanda, SH., M.KN yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat.<sup>9</sup>

UPK Amanah Syariah ini dasarnya dari program PNPM yang pelaksanaannya untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika kas di UPK semakin meningkat dan UPK sudah jauh lebih berkembang maka dananya diteruskan selain untuk pemberdayaan juga untuk penguatan kapasitas UPK itu sendiri karena sifat dari UPK Amanah Syariah adalah Badan Usaha milik kecamatan. Maka dari itu, sejak tahun 2016 UPK Amanah Syariah memberikan pinjaman dalam bentuk emas dengan tambahan jasa pinjaman sebesar 10%.

Pemberian pinjaman dalam bentuk emas dilakukan karena telah berubahnya sistem kerja di UPK menjadi syariah, dan untuk menghindari adanya unsur riba maka pihak UPK menggunakan akad murabahah ketika akan melakukan ijab qabul dengan nasabah.

UPK Amanah Syariah biasanya mengeluarkan emas untuk pinjaman perbulannya minimal 50 mayam. Dan untuk pinjaman dalam pertahunnya berkisar 600 mayam emas. Pencairan yang dilakukan oleh pihak pengurus UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

### **C. Mekanisme Praktik Peminjaman Emas Pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat**

#### **1. Praktik pinjaman di UPK Amanah Syariah**

Beberapa mekanisme praktik pinjaman di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga pada peminjaman emas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Gambaran umum pelayanan pinjaman emas di UPK kepada nasabah diantaranya yaitu pengurus UPK Amanah Syariah berusaha memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan proposal usulan pinjaman nasabah yang sudah terverifikasi.

---

<sup>9</sup> Dokumen dari UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

<sup>10</sup> Sumber Data pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samaatiga kabupaten Aceh Barat Tahun 2019.

- b. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo waktu satu tahun dengan biaya adm 10% pertahun.
- c. Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman pada UPK Amanah Syariah dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai atau agunan. Serta tidak diberlakukan denda apabila terlambat melunasi pembayaran.
- d. Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.

Pada Tahun 2016-2018 pinjaman emas hanya diberikan kepada kelompok peminjam yang memiliki usaha produktif. Namun semenjak memasuki 2019 maka pinjaman juga boleh diberikan untuk konsumtif dengan catatan tim verifikasi turun ke lapangan untuk melihat apakah layak diberikan pinjaman serta mengetahui kemampuannya dalam mengembalikan pinjamannya kepada pihak UPK Amanah Syariah.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan pengajuan pinjaman bisa dilakukan oleh kelompok dan pribadi. Namun tetap menjalankan proses verifikasi proposal terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim verikasi dari UPK Amanah Syariah. Untuk nasabah yang meminjamkan dalam bentuk kelompok maka batas pengajuan untuk tiap kelompok minimal beranggota 5 orang dan batas maksimal beranggota 20 orang dengan catatan harus memiliki usaha tertentu. Bagi peminjam yang bukan kelompok (pribadi) maka catatannya harus memiliki usaha yang produktif juga. Dan untuk peminjaman dalam bentuk konsumtif juga dibolehkan tetapi harus berupa kelompok kemudian akan di lihat terlebih dahulu oleh tim verifikasi mengenai siapa yang meminjamkan dan bagaimana kemampuan untuk melakukan pelunasan atau pengembalian yang dipinjamkan.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Muliadi (Anggota Tim Penyehatan Pinjaman) Pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh barat tahun 2019.

Pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman para nasabah yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya. Dan tetap dalam pengawasan pihak UPK dalam menjalankan usahanya.<sup>12</sup>

## **2. Mekanisme pengajuan pinjaman**

Untuk mendapatkan pinjaman di UPK Amanah Syariah Samatiga, calon peminjam harus melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan Standart Operasional (SOP) UPK Amanah Syariah sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan atau proposal untuk peminjaman di UPK Amanah Syariah Samatiga
- b. Mengisi formulir pengajuan pinjaman
- c. Bagi peminjam yang mengajukan pinjaman dalam bentuk kelompok, harus sudah mempunyai anggota dengan jumlah minimal 5 orang dan maksimal 20 orang.
- d. Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Disyaratkan seorang peminjam harus warga Kecamatan Samatiga.
- f. Untuk batas waktu pelunasan adalah satu tahun
- g. Untuk angsuran pengembalian pinjaman dikenakan biaya tambahan 10% untuk satu tahun.

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka diteruskan kepada tim verifikasi dari UPK Amanah Syariah untuk diadakan pemeriksaan atau verifikasi. Semua usulan peminjaman diserahkan kepada UPK untuk di administrasikan dan diadakan evaluasi singkat oleh tim verifikasi.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

Besarnya dana pengajuan pinjaman yang diajukan oleh pihak yang berhutang tergantung kepada berapa kehendak nasabah yang meminjamkan yang kemudian dicantumkan di dalam proposal pengajuan pinjaman. Namun tetap melalui proses verifikasi lapangan guna untuk mengklarifikasi dana pinjaman atau usaha yang diajukan peminjam dalam proposal.

Tim verifikasi mengklarifikasi kelayakan usaha dengan jumlah pinjaman. Menganalisa dengan jumlah penghasilan, terutama kemampuan untuk mengangsur pinjaman dalam perbulan. Dari hasil verifikasi lapangan tersebut diputuskan melalui rapat pendanaan bersama pengurus UPK. Masa verifikasi lapangan, rapat pendanaan dan pencairan biasa 7-10 hari.<sup>13</sup>

Ketika ada nasabah yang melakukan peminjaman emas, maka pihak UPK menjelaskan terlebih dahulu selisih harga ketika emas akan dijual kembali, karena ketika pihak UPK memberikan emas dengan harga sekian permayam, maka ketika emas itu dijual kembali oleh nasabah maka terjadi pemotongan harga, jadi pihak UPK menjelaskan mengenai resiko dari pinjaman emas tersebut. Maka apabila nasabah menyetujui terbentuklah kesepakatan.

Dana pinjaman yang akan diterima oleh kelompok peminjam sesuai dengan usulan pengajuan yang diajukan kepada UPK Amanah Syariah, penyerahan pinjaman yang dilakukan oleh pengurus UPK langsung kepada peminjam. Setiap pencairan dana pinjaman dari UPK ke peminjam harus disertai bukti pencairan pinjaman atau kwitansi, surat perjanjian pemberian pinjaman dan KTP yang bersangkutan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

### 3. Pengembalian angsuran pinjaman

Pengembalian pinjaman secara langsung dilakukan oleh nasabah kepada UPK Amanah Syariah sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan atau disepakati yaitu pada saat dilakukan pencarian dana di awal peminjaman dan disesuaikan dengan tanggal pencarian dana, jika dana dicairkan pada tanggal satu maka angsuran pengembalian pinjaman juga maksimal tanggal satu, angsuran pengembalian pinjaman dilakukan tiap bulan, yaitu pokok ditambah dengan jasa pinjaman, dan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 bulan.

Semua pinjaman harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman, besarnya pinjaman yang di bebankan kepada nasabah adalah 10% pertahun. Penetapan jasa pinjaman pada saat pengembalian hutang ditetapkan secara bersama-sama oleh pengurus UPK, perwakilan desa, pengawas dan juga masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah kelompok nasabah yang meminjamkan dana atau pemanfaat. Jadi penetapan tambahan jasa pinjaman itu tidak diputuskan langsung oleh pihak UPK melainkan atas dasar kesepakatan bersama, terwujudnya kesepakatan secara bersama dari kelompok peminjam agar dalam jasa pinjaman tidak memberatkan salah satu pihak dan untuk mencapai suatu kemaslahatan bersama.

Kelompok peminjam diberikan insentif pengembalian tepat waktu (IPTW) dengan syarat pengembalian pinjaman pokok dan jasa pinjaman tepat sesuai dengan jangka waktunya atau sebelumnya, maka diberikan biaya transportasi bagi peminjam.<sup>15</sup>

Jika dalam masa pengembalian atau pelunasan pinjaman tidak dibayarkan setelah jatuh tempo atau terjadi penunggakan, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak UPK Amanah Syariah yaitu:

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

- a. Tahap pertama, Pihak UPK Amanah Syariah akan melakukan kunjungan kepada nasabah yang mengalami penunggakan pelunasan pinjaman.
- b. Tahap kedua, ditindak lanjuti dengan surat.
- c. Tahap ketiga, apabila setelah itu tidak juga terlaksanakan pelunasan selama 3 hari maka akan diadakan pertemuan dengan kelompok, apabila kelompok wirausaha maka diadakan pertemuan dengan penanggung jawab usaha, dalam pertemuan itu akan dibahas mengenai apasaja kendala yang dihadapi sehingga terjadi penunggakan pelunasan, itu dilakukan karena tujuan dari UPK adalah pemberdayaan. Oleh karena itu, system pelunasan di UPK Amanah Syariah apabila terjadi penunggakan maka tidak diberlakukan denda karena ada unsur tolong menolong.
- d. Tahap keempat, apabila telah diadakan pertemuan dan telah terbentuk suatu musyawarah, kemudian telah diketahui kendala dari permasalahan tersebut maka akan dicari jalan keluar secara bersama-sama. Namun apabila terjadi penunggakan bukan disebabkan oleh musibah atau hal-hal yang tidak bias dihindari maka akan dilakukan penindakan.
- e. Penindakan yang pertama akan dipanggilkan dan rapat dengan ahli waris dari peminjam, kemudian jika tidak selesai akan di teruskan dengan rapat bersama Tuha Peut Gampong ataupun pihak-pihak yang menandatangani proposal pinjaman tersebut seperti kechik dan ahli waris karena penyelesaian yang utama itu berdasarkan musyawarah.
- f. Apabila tidak terselesaikan dengan pihak Gampong, maka akan di teruskan ke pihak Kecamatan, dan seterusnya bila tidak selesai juga maka akan di tindaklanjuti dengan jalur hukum.<sup>16</sup>

Pola pelaksanaan bantuan dengan system pinjaman secara kredit ini adalah pengembangan dana yang diberikan oleh pemerintah yang biasa disebut

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

dengan bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) yang akan digulirkan kepada masyarakat. Hanya saja pinjaman yang diberlakukan di UPK Amanah syariah Samatiga sejak tahun 2016 di alokasikan dalam bentuk pinjaman emas yang metode pembayarannya berupa uang yang dikembalikan secara berangsur dalam perbulan dengan jangka waktu satu tahun.

Jika kelompok peminjam telah melunasi pinjamannya pada tahap pertama maka mereka memiliki kesempatan untuk meminjam kembali pada tahap selanjutnya. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme pinjaman yang diberlakukan oleh UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga dengan mengikutsertakan kelompok peminjam untuk berkonsultasi supaya dapat mengatur mekanisme pinjaman sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Mekanisme pengembalian pinjaman yaitu dengan menyetorkan tiap bulan dalam jangka waktu setahun. Anggota KSM menyetor uang angsuran pokok dan jasa pinjaman kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada pihak UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga. Pihak UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga akan menghitung jumlah uang yang disetorkan oleh ketua kelompok. Apabila jumlah uang yang disetorkan sesuai maka pihak UPK Amanah Syariah memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa mereka telah menyetorkan pinjaman yang di ambil.<sup>17</sup>

Pada pengambilan atau pembayaran dana pinjaman di Kecamatan Samatiga, jasa yang dibebankan kepada peminjam sebesar 0,83% perbulan dan hitungannya 10% pertahun dan pembayaran terhadap jasanya bersifat tetap tiap bulannya. Besarnya pinjaman tergantung permintaan dari nasabah itu sendiri dengan ketentuan tetap pelunasan dalam jangka waktu 1 tahun.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

#### 4. Mekanisme Praktik Pinjaman Emas pada UPK Amanah Syariah

Dalam praktik pinjaman di UPK Amanah Syariah Samatiga yang telah di paparkan diatas, besar jasa pinjaman di UPK adalah 10% untuk satu tahun. Besar jasa pinjaman tersebut ditentukan oleh rapat Musyawarah Antar Desa.

Setiap akhir tahun di UPK Amanah Syariah terdapat surplus atau laba dalam peminjaman emas yang merupakan hasil dari jasa pinjaman atau tambahan angsuran pokok pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan secara bersama. Hasil jasa setiap tahun jika terjadi pinjaman macet maka digunakan untuk menutupi pinjaman yang macet bagi nasabah yang tidak bias membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Dari hasil jasa pinjaman yang bersih digunakan untuk modal pinjaman, kelembagaan/operasional, dan dana social.<sup>18</sup>

Adapun pengelolaan hasil jasa pinjaman di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga mengikuti aturan dari pemerintah yaitu:

- a. 50% dari hasil jasa pinjaman digunakan untuk modal.

Hasil jasa pinjaman atau surplus dialokasikan ke modal sebesar 50%, modal tersebut akan dijadikan modal tambahan untuk dana tambahan modal selanjutnya.<sup>19</sup>

- b. 30% digunakan untuk kelembagaan atau operasional

Hasil jasa pinjaman atau surplus untuk kelembagaan sebesar 30% dialokasikan ke beberapa diantaranya:

1. Tunjangan kelembangan atau operasional UPK Amanah Syariah, meliputi: pengurus UPK, tim verifikasi, tim pendanaan.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, Meliputi: pelatihan UPK dan BKAD tingkat provinsi, rapat kelembagaan seperti konsumsi dan transport, musyawarah antar desa yang terdapat beberapa perwakilan dari desa yang mana ada ketua, sekretaris, dan bendahara mendapat

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

dana. Setiap bulan diadakan rapat kelembagaan yang mengundang perwakilan antar desa untuk menginformasikan surplus pinjaman di UPK Amanah Syariah.<sup>20</sup>

3. Pemberdayaan kelompok.

c. 20% digunakan untuk bantuan sosial

Dana social diperuntukkan untuk rumah tangga miskin. Dana yang digunakan untuk bantuan social biasanya berupa renovasi rumah kaum duafa, pemberian pakaian bagi anak yatim dan pemberian sembako bagi masyarakat miskin yang ada di kecamatan Samatiga. Kegiatan ini tidak diberlakukan setiap tahun, tergantung kepada hasil jasa. Untuk tahun 2019 sesuai dengan kesepakatan bersama maka dananya lebih difokuskan kepada pembangunan kantor UPK Kecamatan Samatiga.<sup>21</sup>

Program Pemberdayaan masyarakat dengan jalan memberikan pinjaman yang dilakukan oleh UPK Amanah Syariah menuai banyak unsur positif dan semakin berkembang dilihat dari banyaknya minat peminjam yang ingin mengembangkan usahanya baik dibidang pertanian, perdagangan dan sebagainya. Seperti Mansyur yang mengembangkan usaha dalam bidang perdagangan dengan adanya Kios. Marwati yang mengembangkan usaha dengan pembuatan kue basah. Serta banyaknya petani yang mengembangkan usahanya dalam bidang pertanian.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Praktik Pinjaman Emas Pada UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat**

Hukum Islam pada hakikatnya diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memberi kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia. Berkaitan dengan hukum Allah yang di antaranya adalah mengatur tentang muamalah dan dalam hal ini adalah hutang-piutang sebagaimana yang telah berjalan dalam kegiatan peminjaman emas di Unit Pengelola Kegiatan Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.

Fasilitas ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam
2. Membentuk masyarakat dalam tatanan social yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social
5. Ekonomi Islam merupakan bagian dari system perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “*amar ma'ruf nahi munkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.<sup>22</sup>

Hutang-piutang dalam Islam disebut dengan *al-Qardh*, suatu transaksi hutang-piutang dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam hutang-piutang (*qardh*). Pelaksanaan hutang-piutang di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga terjadi antara kelompok peminjam atau pemanfaat yang bertindak sebagai peminjam (*muqtaridh*) dan pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) bertindak sebagai (*muqridh*).

Jumlah keseluruhan dari hasil jasa atau tambahan pinjaman tersebut dalam setiap tahun digunakan dan dikelola untuk menutupi pinjaman yang

---

<sup>22</sup> Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), hlm. 305

macet, dan dialokasikan untuk tambahan modal sebesar 50%, penguatan kelembagaan atau dana operasional sebesar 30% dan untuk dana atau bantuan social sebesar 20%.

Berbicara tentang sah atau tidaknya, halal atau tidak sebuah transaksi hutang-piutang dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum Islam, apakah itu termasuk halal atau haram dalam melakukan transaksi, sedang kaitannya dengan hutang-piutang dengan penambahan jasa pinjaman kemungkinan dalam praktik tersebut bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu dalam analisis ini peneliti berusaha menganalisa mekanisme pinjaman dan pengelolaannya apakah sesuai dengan tujuan yang diberlakukan dalam hukum ekonomi Islam.

Dalam hukum Islam tambahan dalam hutang-piutang pada saat dilakukan akad atau transaksi hutang-piutang dinamakan riba. Riba memiliki makna tumbuh, menyuburkan dan mengembang. Secara sederhana riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil yang diharamkan. Yang dimaksud batil disini adalah mengambil harta tanpa keridhoan salah satu pihak dengan cara melipat gandakan dan adanya unsur eksploitasi (pemerasan harta) terhadap harta pinjaman tersebut apabila tidak sanggup melakukan pelunasan atau pembayaran pada saat waktu yang telah disepakati atau sudah jatuh tempo.

Pihak yang memberikan pinjaman hanya boleh meminta biaya administrasi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan agar dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. *Qardh* ini merupakan akad pinjam meminjam yang menjadi fasilitas tambahan lembaga keuangan bagi nasabah yang memerlukan dana segera untuk kepentingannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam misalnya untuk tambahan modal usaha.<sup>23</sup>

Dalam kenyataannya transaksi hutang-piutang yang ada di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga apabila pihak peminjam tidak dapat membayar

---

<sup>23</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Ruang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabeta, 2000), hlm. 205

pada saat jatuh tempo maka tidak diberlakukan denda dengan berlipat ganda.<sup>24</sup> Tujuan yang dicapai dari suatu penetapan hukum yaitu pelarangan riba dalam *qardh* mengandung nilai yang tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia, dengan tujuan tersebut diharapkan membawa kebaikan atau manfaat bagi masyarakat.

Implementasi hukum Islam telah diterapkan di UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga yaitu pemberian pinjaman kepada nasabah sebagai modal membangun sebuah usaha atau untuk mengembangkan usaha yang telah ada. Kedua belah pihak mempunyai keinginan bekerjasama untuk meningkatkan asset, yaitu si peminjam atau nasabah mendapatkan pinjaman tersebut untuk dijadikan usaha produktif yang dapat menambah nilai aset yang dimilikinya. Sedangkan UPK Amanah Syariah selaku pemberi pinjaman mendapatkan pembagian keuntungan (jasa pinjaman) setiap bulannya selama 12 bulan sebanyak 10% dari jumlah total dana atau emas yang dipinjamkan.

Penentuan jumlah pembayaran telah ada ketika sebelum pencairan dana dari UPK. Dimana antara kedua belah pihak melakukan musyawarah dan menghasilkan suatu kesepakatan antara keduanya. Konsep kerjasama antara kedua belah pihak antara UPK Amanah Syariah dengan kelompok nasabah untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha kecil yaitu keinginan yang tinggi dari kedua belah pihak guna meningkatkan ekonomi keluarga khususnya pinjaman bagi yang meminjamkan untuk usaha yang produktif.<sup>25</sup>

Namun demikian, konsep hukum Islam dan sistem pengelolaan dalam usaha yang diterapkan dewasa ini dilakukan secara adil, jujur, transparan, sistematis, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadist. Konsep hukum Islam dilakukan berdasarkan prinsip kerjasama dan kesepakatan antara

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

kedua belah pihak. Usaha berbentuk syariah mengajak partisipasi peminjam untuk bersungguh-sungguh mengembangkan usaha yang didanai. Pihak UPK Amanah Syariah juga mendapatkan bagian dari keuntungan usaha yang dikelola oleh si nasabah sesuai dengan rasio yang telah disepakati sebelumnya di awal peminjaman, di satu pihak berfungsi sebagai pemberi modal dan pihak lain berfungsi sebagai peminjam dana dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai usaha bisnis yang produktif.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem rentenir yang pada umumnya pemberi modal atau dana dengan membayar biaya bunga dan persentase yang tinggi. Kompleksitas usaha dalam islam terlihat dari keragaman dan penamaan instrument-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum islamnya.

Usaha yang berlandaskan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para peminjamnya dan sistem bunga dilarang dalam semua transaksi, karena Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga. Pelarangan inilah yang membedakan system usaha secara syariah dan system usaha dalam bentuk konvensional. Akan tetapi ulama-ulama tertentu membolehkan pemberian pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa bukan merupakan keuntungan, melainkan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman seperti sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 165.

Efektifitas pengelolaan pinjaman modal yang disalurkan oleh UPK Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat menurut konsep hukum Islam terlihat dari meningkatnya pendapatan kelompok peminjam dan kesadaran kelompok peminjam dalam mengembalikan angsuran pinjaman yang ditambah dengan 10% jasa pinjaman untuk waktu pelunasan selama jangka waktu 1 tahun. Jasa pinjaman yang ditetapkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun khusus untuk kepentingan lembaga tersebut, akan tetapi untuk kepentingan social atau kemaslahatan masyarakat banyak.<sup>27</sup>

Melakukan kerjasama dengan cara kesepakatan bersama, suka rela, adil dan bersifat kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan kedua belah pihak adalah sah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa memperoleh kekayaan dengan jalan merugikan orang lain tidaklah sah, dan semua jalan yang saling memberikan keuntungan antara sesama individu atau kelompok dengan suka sama suka, adil dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta bersifat kemaslahatan masyarakat itu adalah sah.

Berdasarkan penjelasan diatas, UPK Amanah Syariah dapat dikatakan dalam proses penyesuaian dengan hukum Islam, karena dalam implementasinya, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan kelompok nasabah yang meminjamkan telah bekerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal menyediakan dana untuk dipinjamkan dan pihak kedua selaku peminjam melakukan pengembangan usaha dari modal yang dipinjamkan. Dan dalam proses peminjaman, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan pihak Nasabah terlebih dahulu melakukan kesepakatan, dan ketika menyerahkan pinjamannya maka pihak UPK Amanah Syariah melakukan ijab qabul dengan menggunakan akad *murabahah* untuk menghindari praktik riba. Namun implementasinya dalam akad *murabahah* (jual beli) tidak boleh terlaksananya akad tersebut pada emas dan perak. Menurut para ulama, bila


---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Salman Al-ayyubi (Kepala UPK Amanah Syariah) Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat, Pada Jumat, 04 Oktober 2019.

hendak membeli emas atau perak dengan uang kertas haruslah dilakukan dengan pembayaran tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun.

Cara kerja akad murabahah mengharuskan pembiaya membeli barang untuk disediakan kepada pembeli atau nasabah yang tidak mampu membeli secara langsung. Pembiaya dapat menjual barang kepada pembeli dengan harga beli awal ditambah keuntungan. Pembiaya mengambil keuntungan hasil dari menaikkan harga di awal pesan barang yang disetujui oleh kedua belah pihak antara pembiaya dan pembeli. Sebelum pembiayaan itu disepakati oleh kedua belah pihak maka pembeli dapat memilih durasi pembiayaan secara kredit yang disediakan oleh pembiayaan.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli secara murabahah diperbolehkan dengan sistem perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (adil). Pihak pembiayaan dapat menerapkan kredit secara murabahah kepada nasabah dengan memperhatikan larangan mengambil riba. Semua unsur pembiayaan (seperti margin keuntungan dan biaya produk) harus diketahui oleh pembiaya dan nasabah sebelum terjadi kesepakatan atau perjanjian kredit.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan UPK melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk emas yaitu berdasarkan hasil musyawarah antara beberapa pihak di Kecamatan Samatiga yaitu adanya perubahan dari UPK konvensional tahun 2009 menjadi UPK Syariah sejak tahun 2016, kesepakatan tambahan jasa pinjaman dari 18% menjadi 10% pertahun untuk menghindari riba dan selain untuk pemberdayaan juga untuk penguatan kapasitas UPK karena UPK adalah badan usaha milik kecamatan.
2. Penetapan hasil jasa pinjaman yang diterapkan oleh UPK Amanah Syariah menggunakan surplus atau laba satu tahun dalam peminjaman emas yang merupakan hasil dari jasa pinjaman atau tambahan angsuran pokok pengembalian pinjaman yang telah ditetapkan secara bersama ialah sebesar 10% lebih rendah dibanding sebelumnya sebesar 18%. Dari hasil jasa pinjaman digunakan untuk modal pinjaman 50%, kelembagaan/operasional 30%, dan dana sosial 20%.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme praktik pinjaman emas dalam proses penyesuaian dengan hukum Islam, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan kelompok nasabah yang meminjamkan telah bekerjasama antara kedua belah pihak dan dalam proses peminjaman, antara pihak UPK Amanah Syariah dengan pihak Nasabah terlebih dahulu melakukan kesepakatan, dan ketika menyerahkan pinjamannya maka pihak UPK Amanah Syariah melakukan ijab qabul dengan

menggunakan akad *Murabahah* untuk menghindari praktik riba. Namun implementasinya dalam akad *murabahah* (jual beli) tidak boleh terlaksananya akad tersebut pada emas dan perak. Menurut para ulama, bila hendak membeli emas atau perak dengan uang kertas haruslah dilakukan dengan pembayaran tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun. Dan dalam *qardh* tambahan pinjamannya tidak dibolehkan, tidak ada denda bagi nasabah yang terlambat dalam penyetoran pinjaman serta hasil jasa pinjaman itu juga di berikan untuk kemaslahatan masyarakat.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bisa bermanfaat untuk semua golongan baik kelompok peminjam, masyarakat, maupun lembaga yang dalam hal ini adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Amanah Syariah Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat di antaranya sebagai berikut:

1. Mengenai mekanisme atau tata cara pelaksanaan hutang-piutang pada UPK Amanah Syariah Samatiga penulis menyarankan agar dapat mempertahankan. Dan untuk jumlah alokasi dana sosial untuk masyarakat miskin diperbanyak agar masyarakat miskin mendapatkan bantuan hasil jasa pinjaman dengan merata.
2. Dalam pengelolaan dana hasil jasa pinjaman diharapkan senantiasa selalu menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta menggunakan prinsip muamalah agar dana pinjaman tersebut terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam Islam untuk kemaslahatan bersama pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Eksiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdul Mujid, M, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abdul Djamali, R, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh juz 2*, Bairut: Darul Fikr.
- Adiwarman.A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Dharma art, 2015.
- Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*, Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001.
- Djunaidi Ghony, M dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006.
- Isnawati Rais, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2010.
- Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: UNRI Press, 2004.
- Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Mohamed Aslam Hannef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, juz 5, Dar Al-Fikr.
- Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketyanya Berdasarkan Panduan Islam)*, Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sisma Digimedia, 2007.
- Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Quraish Shihab, M, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukuba, 2014.

Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Islam*, Solo: Aqwam, 2010.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Yazid Afandi, M, *Fikih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yoqyakarta: Longung Pustaka, 2009.

Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Ruang, Tantangan dan Prospek*, Cet 1, Jakarta: Alvabeta, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:953/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Madalena Nasrun, M.Ag  
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Yana Ilham Sari  
**N I M** : 150102108  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Bagi Hasil dalam Praktik Peminjaman Emas pada UPK Amanah Syariah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Maret 2019  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4016/Un.08/FSH.I/10/2019

01 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Kepala UPK, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yana Ilham Sari  
NIM : 150102108  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Analisis Bagi Hasil dalam Praktik Peminjaman Emas pada UPK Amanah Syariah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Samatiga, Kab. Aceh Barat -)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK )**  
**AMANAH SYARIAH**  
**KECAMATAN SAMATIGA KABUPATEN ACEH BARAT**  
Jalan Meulaboh – Banda Aceh Gp. Cot Darat Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat . Kode pos 23652

Samatiga, 30 Nopember 2019

Nomor : 052/UPK-AS/XI/2019  
Lampiran :-  
Hal : Pelaksanaan kegiatan Analisis Data Mahasiswi UIN Ar- Raniry  
Di UPK amanah Syariah

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry Banda Aceh.

Assalamualaikum Wr.wb

Ketua UPK Amanah Syariah kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yana Ilham Sari  
NIM : 150102108  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX ( Sembilan )

Benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan kegiatan “Analisis bagi hasil dalam praktik peminjaman emas pada UPK amanah Syariah dari Ekonomi Islam “ di UPK amanah Syariah pada bulan Nopember tahun 2019, sesuai dengan surat permohonan yang telah diajukan kepada kami dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar – Raniry Banda Aceh, dengan nomor surat : 4016/Un.08/FSH.1/10/2019, tanggal surat 01 Oktober 2019.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalam

Ketua

UPK Amanah Syariah  
  
Salman Al Ayyubi

## Daftar Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi didirikan UPK samatiga ? (sejarah)
2. Sudah berapa lama UPK Samatiga di dirikan dan dijalankan?
3. Berapa banyak karyawan yang bekrja di kantor UPK samatiga ?
4. Apakah ada pihak yang mengawasi jalannya kinerja di UPK ?
5. Sudah berapa lama praktek pinjaman emas itu di dilaksanakan ?
6. Berapa banyak nasabah yang melakukan pinjaman ?
7. Berapa lama tempo waktu yang diberikan untuk pelunasan ?
8. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam?
9. Apakah ada dijelaskan bagaimana prosedur peminjaman kepada nasabah?
10. Apa yang melatarbelakangi pinjaman itu dalam bentuk emas ?
11. Apa pertimbangan memberikan pinjaman berupa emas?
12. Apakah seorang peminjam harus memiliki usaha tertentu ?
13. Dalam sebulan ada berapa banyak kelompok peminjam ?
14. Hambatan/kendala apa saja yang ada dalam pelunasan pinjaman emas? Serta bagaimana solusi yang diberikan ?
15. Bagaimana menjelaskan kepada nasabah adanya selisih harga emas ketika peminjaman dan ketika pengembalian ?
16. Mengenai dana yang dipinjamkan, proses untuk memperolehnya bagaimana?
17. Apakah ada investor di kantor UPK Samatiga?
18. Apakah ada syarat tertentu dalam pengelolaan dana?
19. Bagaimana pengelolaan hasil jasa pinjaman ?

## DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Salman Al-Ayyubi Spd selaku Kepala UPK Amanah Syariah.**



**Foto 2. Wawancara dengan Salman Al-Ayyubi Spd selaku Kepala UPK Amanah Syariah.**



**Foto 3. Bersama Kepala UPK dan Anggota Penyehatan Pinjaman**



**Foto 4. Ketika proses penyetoran pinjaman perbulan**



**Foto 5. Kantor UPK Amanah Syariah saat ini**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yana Ilham Sari
2. Tempat Tanggal Lahir: Cot Amun, 13 Maret 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102108
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Desa Reusak, Kec. Samatiga Kab, Aceh Barat
  
8. Orang tua
  - a. Ayah : DRS. Nyak Ali
  - b. Pekerjaan : PNS
  - c. Ibu : Nurma
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Desa Reusak, Kec. Samatiga Kab, Aceh Barat
  
9. Pendidikan
  - a. Sekolah Dasar : MIN Mesjid Baro lulus 2009
  - b. SLTP : MtsN Nurul Falah Meulaboh lulus 2012
  - c. SLTA : MAN Suak Timah lulus 2015
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh lulus 2020

Banda Aceh, 5 Desember 2019  
Penulis,

Yana Ilham Sari